
PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN YAYASAN AL 'AADIYAAT BOGOR

Annaria Magdalena, Iswandi Sukarta Admadja, Fatimah Abdillah, Rizal Riyadi

Program Studi S1 Manajemen, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

E-Mail: annaria.magdalena@gmail.com ; iswandi1920@gmail.com ;
fatimahabdillah.fa@gmail.com ; rizalriyadi@ibik.ac.id :

Abstrak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar segera mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban untuk mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku bagi seluruh Wajib Pajak orang pribadi penduduk yang sudah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif. Kebijakan integrasi NIK dan NPWP telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah.

Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah menginformasikan kepada seluruh wajib Pajak yang Ada Di lingkungan Yayasan Al ' Aadiyaat Bogor mengenai kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui tim Pengabdian Masyarakat pada Kamis, 16 Februari 2023 dilakukan Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang Validasi NIK ke NPWP. Hal ini guna memberikan solusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ada di lingkungan Yayasan di Yayasan Al ' Aadiyaat Bogor untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi.

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi Pendampingan Dan Pemadanan NIK ke NPWP. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan Presentasi Materi dalam bentuk Power Point kepada Mitra. Adapun isi dari Materi power point adalah tentang Tata Cara Validasi NIK untuk Integrasi NPWP, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Al ' Aadiyaat Bogor dapat mempraktekkan secara langsung dalam pemadanan NIK ke NPWP.

Kata kunci: Pajak, NIK, NPWP

Abstract

The Directorate General of Taxes (DGT) continues to appeal to all Taxpayers to immediately activate the National Identity Number (NIK) as a Taxpayer Identification Number (NPWP). The obligation to activate the National Identity Number (NIK) as a Taxpayer Identification Number (NPWP) applies to all resident individual taxpayers who have met both subjective and objective requirements. The policy for the integration of NIK and NPWP has been stipulated in Article 2 of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, then technically regulated through Minister of Finance Regulation (PMK) Number 112/PMK.03/2022 concerning Taxpayer Identification Number (NPWP) for individual taxpayers, corporate taxpayers, and taxpayers of government agencies.

The purpose of this Community Service (PKM) is to inform all taxpayers within the Al 'Aadiyaat Bogor Foundation about the new policy from the Directorate General of Taxes (DJP) through the Community Service team on Thursday, February 16, 2023, the Directorate General of Taxes (DGT) Policy Socialization on NIK Validation to NPWP was carried out. This is to provide a solution for Individual Taxpayers within the Foundation at the Al 'Aadiyaat Bogor Foundation to carry out their obligations as individual taxpayers.

The method used in this activity is the training method for Mentoring and Matching NIK material to NPWP. The implementation of this activity is carried out by Presentation of Material in the form of Power Point to Partners. The content of the power point material is about NIK Validation Procedures for NPWP Integration, so that Individual Taxpayers within the Al ' Aadiyaat Bogor Foundation can practice directly in matching NIK to NPWP.

Keywords: Tax, NIK, NPWP

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, secara resmi dimulai integrasi NIK sebagai NPWP. Inovasi ini diresmikan pada Hari Pajak 19 Juli 2022, proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 01 Januari 2024. Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan sebuah inovasi yang memiliki banyak manfaat baik bagi masyarakat, bagi DJP dan penerimaan negara secara umum, maupun potensinya bagi DJKN dimasa mendatang.

Saat ini masyarakat memiliki banyak sekali nomor identifikasi, Ditjen Dukcapil Kemendagri memiliki Nomor Induk Kependudukan, DJP Kemenkeu memiliki NPWP, Ditjen Imigrasi Kemenkumham memiliki Nomor Paspor, Nomor SIM, Nomor Anggota BPJS, nomor rekening bank, nomor telepon, dan lain-lain. Jumlahnya bisa mencapai 40 nomor identitas. Bagi Pemerintah hal ini menyulitkan administrasi kependudukan dan bagi masyarakat sendiri juga merepotkan karena harus mengingat banyak nomor untuk masing-masing keperluan.

Integrasi NIK dan NPWP merupakan Langkah awal yang sangat baik, sehingga kedepan masyarakat tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja. Harapannya kedepan instansi-instansi lain bisa juga melakukan integrasi sehingga tercipta Single Identification Number (SIN), tentu dengan diimplementasikannya UU Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat merasa aman.

PPATK memperkirakan bahwa shadow economy di Indonesia mencapai 8,3 sd 10 persen dari PDB4, hal ini berpotensi dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan bisa membantu mengurangi shadow economy, apalagi jika dimasa mendatang bisa diterbitkan aturan pembatasan transaksi tunai, misalnya transaksi tunai maksimal 100jt.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan data OECD tingkat tax ratio Indonesia saat ini adalah sebesar 10,1 persen dari PDB, masih dibawah rata-rata Negara-negara di Kawasan Asia Pasifik yaitu sebesar 19 persen dari PDB5. Dengan integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP dipastikan akan meluaskan basis penerimaan pajak sehingga dalam jangka menengah dan Panjang diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.

Implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP akan memiliki dampak luar biasa, melampaui DJP bahkan Kemenkeu. Manfaat sederhana adalah tidak ada lagi batasan apakah seseorang terdaftar sebagai wajib pajak atau bukan. Anak baru lahir sudah punya NIK, sehingga meskipun suatu harta berharga didaftarkan oleh orang tuanya atas nama anak yang baru lahir tetap terdata oleh DJP. Apalagi DJP juga secara rutin juga menerima data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) sehingga secara teoril seluruh data harta berharga di Indonesia akan terekam oleh DJP.

Pentingnya NIK menjadi NPWP wajib pajak orang pribadi: 1) Sebagai implementasi amanah UU nomer 7 tahun 2021, 2) Meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak, 3) Interkoneksi berbagai core system, 4) Mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Hingga pada pembahasan mengenai Validasi NIK Dan Pendampingan Pengisian SPT. Semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat memudahkan dan memberikan manfaat bagi para wajib pajak khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Yayasan Al' Aadiyaat Bogor. (Direktorat Hms & Pro)

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sudah 53 juta NIK yang divalidasi menjadi NPWP hingga 8 Januari 2023. Angka itu setara dengan 69 juta NIK yang sudah tervalidasi. Kewajiban untuk mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku bagi seluruh Wajib Pajak orang pribadi penduduk yang sudah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif. Jika aktivasi tidak dilakukan secara mandiri

oleh Wajib Pajak, maka aktivasi NIK bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara jabatan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 112/2022 bahwa bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan NPWP dengan mengaktifkan NIK berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak atau secara jabatan. Sementara, syarat objektif terpenuhi jika subjek pajak sudah menerima penghasilan ataupun memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan UU PPh.

Kemudian, dijelaskan pada ayat penjabar dari Pasal 2 ayat (3) PP 50/2022 bahwa penduduk yang sudah memiliki NIK tidak serta merta terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum melakukan aktivasi NIK. Jika DJP memperoleh informasi yang menunjukkan bahwa persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak sudah terpenuhi, DJP bisa melakukan aktivasi NIK secara sepihak tanpa perlu menunggu adanya permohonan dari Wajib Pajak. Adapun, dijelaskan pada ayat penjabar dari Pasal 2 ayat (1) PP 50/2022 bahwa syarat subjektif terpenuhi bila orang tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan tentang subjek pajak.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka IBI Kesatuan Bogor berinisiatif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat (wajib pajak orang pribadi di Lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor) yang bertujuan untuk :

1. Memberikan sosialisasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Kewajiban untuk mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Membantu dan mendampingi wajib pajak orang pribadi dalam Mengisi Tata Cara Validasi NIK integrasi NPWP.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan pendampingan yang membantu wajib pajak orang pribadi khususnya di lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor dalam Memdankan NIK dan NPWP . Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP bagi wajib Pajak Orang Pribadi melalui akun DJP Online atau Laman *website* pajak.go.id. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan informasi lengkap terkait teknis maupun kemampuan serta pengetahuan yang lengkap serta jelas tentang pajak serta berkontribusi bagi negara dan wajib pajak dalam menjaga kepatuhan sebagai wajib pajak, serta sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Target sasaran dalam melaksanakan kegiatan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Di lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor . Sedangkan tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan akun DJP online kepada mitra sehingga mereka dapat memahami cara mengisi dan memvalidasi NIK dan NPWP . Hal ini diharapkan agar mereka dapat memenuhi kewajiban Mitra dalam melaksanakan Peraturan yang telah di tetapkan Oleh pemerintah. Lewat kegiatan ini IBI Kesatuan bersama KPP Pratama Bogor berharap bahwa seluruh civitas akademika IBI Kesatuan bisa lebih taat pajak untuk Indonesia yang lebih baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Nurmantun (2003 : 1), " Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai Pengeluaran Umum."

Menurut Rachmad Soemitro (2012) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar – besarnya kemakmuran rakyat. Dari berbagai defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan bahwa pajak merupakan

sumber dana yang digali dari rakyat untuk membiayai pembangunan Negara yang berguna bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu, karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang – Undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah.
3. Tidak dapat ditunjukkan imbalan dari pemerintah terhadap Wajib Pajak yang membayar pajak.
4. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya ahli dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak) ke sektor Negara (fiskus).
5. Selain dari mengisi kas Negara, pajak juga untuk mengatur kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk pembiayaan umum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah.

Pengertian Wajib Pajak

Dalam Djoko Muljono (2010), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketrntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP). Untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak orang pribadi datang langsung pada Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administrasi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Siti (2019:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:29) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Leo (2017:6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pengertian menurut (Siti 2019:23, Mardiasmo 2016:29, dan Leo 2017:6) dapat di simpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2016:29) terdapat dua fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Menurut Leo (2017:6) fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah untuk menjaga

ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak.

Sedangkan menurut Kautasar dan heru (2019:42) setidaknya terdapat empat fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Berdasarkan pengertian menurut (Mardiasmo 2016:29, Leo 2017:6 ,Kautasar dan heru 2019:42) dapat disimpulkan bahwa fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan

3. Pencantuman NPWP

Menurut Mardiasmo (2016:30) dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

4. Kriteria wajib Pajak yang Wajib Memiliki NPWP

Menurut Mardiasmo (2016:30) setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Liberti (2014:109) Kreteria wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri adalah sesuai dengan persyaratan subjektif dan persyaratan objektif , yaitu :

- a. Orang pribadi: bila memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dengan jumlahnya telah diatas PTKP . Dalam jumlah tersebut , tidak termasuk jumlah penghasilan yang diperoleh dengan dikenakan pph final.
- b. Badan: Bila telah melakukan kegiatan usaha.
- c. Bendahara: bila ada keputusan penunjukan dari instansi pemerintah atau lembaga negara tempatnya bekerja.

Menurut Kautsar dan heru (2019:41) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak. Wajib Pajak yang dimaksud meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak terpisah karena:
 - 1) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim.
 - 2) Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta: atau
 - 3) Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 - 4) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP 1) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak pemotong dan/atau pemungut paja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi 2) Wajib Pajak badan yang

memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk kerja sama operasi (joint operation); dan 3) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Sanksi

Menurut Waluyo (2017:30) Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pidana di atas dilipatgandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat I (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Terdapat pula ancaman, apabila Wajib Pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi, atau melakukan kompensasi pengkredit pajak. Ancaman berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi yang dilakukan Wajib Pajak.

Kemungkinan dapat terjadi Wajib Pajak atau seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja: tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak; atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (perhatikan Pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan (perhatikan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan yang sebenarnya;
7. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya;
8. Meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya;
9. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP. Atau
10. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sebagai konsekuensinya terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi pidana 2 (dua) kali lipat, apabila pengulangan perbuatannya sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan Pengenaan sanksi yang lebih berat lagi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengertian E- KTP

E-KTP menurut UU No.24 tahun 2013 perubahan dari UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi pendudukan adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. E-KTP mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada diri seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk dan perekaman sidik jari. Satu orang hanya akan memiliki satu NIK dan dicantumkan dalam E-KTP, artinya satu NIK satu E-KTP.

Kebijakan pemerintah tentang E-KTP ini dilatar belakangi oleh sistem pembuatan konvensional yang sebelumnya dilakukan di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang dapat menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut memberi peluang pada penduduk memiliki KTP ganda yang dalam penggunaannya dapat disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya: untuk menghindari pajak, sengaja menyembunyikan identitas aslinya guna melakukan kegiatan teroris dan lain-lain. Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus untuk menciptakan kartu identitas tunggal maka di buatlah program E- KTP berbasis NIK yang berarti satu orang hanya memiliki satu NIK satu E-KTP karena E-KTP memuat informasi yang sangat detail tentang si pemilik E-KTP tersebut yang terpusat dalam suatu data kependudukan Nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan E-KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP dan tanda tangan pemilik E-KTP sehingga tidak ada lagi kemungkinan terjadinya E-KTP ganda (Dewi Karnova dan Maryani, 2014 : 248).

Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Setiap KTP yang diterbitkan memiliki nomor induk KTP atau NIK, NIK warga negara satu dengan lainnya berbeda sehingga dengan NIK dapat diketahui identitas seseorang warga negara sehingga tepat untuk mengatakan bahwa KTP memuat berbagai data yang mengacu pada karakteristik identitas seseorang warga negara.

Pada pasal 13 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan 4 (empat) poin yang berkaitan mengenai nomor induk kependudukan (NIK) yaitu:


1. Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
2. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
3. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata Cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 13 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)

3. METODE KEGIATAN

Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam solusi permasalahan yang diajukan, berikut disajikan kerangka penyelesaian masalah Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.



Gambar 1. Kerangka Solusi Permasalahan

Sesuai dengan masalah dan tujuan kegiatan maka metode yang digunakan adalah metode pendampingan. Pendampingan dilakukan secara terjadwal kepada wajib pajak Orang Pribadi Di lingkungan Yayasan Al ' Aadiyaat Bogor. Pendampingan tersebut diberikan satu paket program pendampingan yang dilakukan secara demokratis, yang diawali dengan pengenalan pengetahuan dan keterampilan tentang Pajak, kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung Validasi NIK menjadi NPWP Bagi wajib Pajak Orang Pribadi dengan tutor dari IBI Kesatuan Bogor, kemudian kepada mereka akan dikondisikan untuk bisa Mengupdate data dan Melaporkan SPT tahunan Sebelum tanggal 31 Maret 2023.

Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan di komplek SMK Pandu Yayasan Al ' Aadiyaat Jl. Cubung Bulang KM. 15 Bogor. Kegiatan Ini dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 16 Maret 2023.

Metode Pelaksanaan Program

Metode yang dipakai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode Pelatihan dengan materi pajak, wajib pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, NPWP, E-KTP, NIK, serta Pemadanan NIK dan NPWP beserta Langkah Validasinya Melalui DJP Online, Khususnya wajib Pajak Orang Pribadi Di lingkungan Yayasan Al ' Aadiyaat Bogor. Hal ini digunakan untuk mendukung kepatuhan dan tanggung jawab wajib Pajak orang Pribadi dalam Mengimplementasikan UU Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat merasa aman. Untuk kedepannya Wajib Pajak

Orang Pribadi tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja Materi yang akan diberikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Wajib Pajak orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor terdiri dari:

1. Pemahaman tentang perubahan NIK menjadi NPWP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak, Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
2. Petunjuk Pemuktahiran Mandiri Data Profile Wajib Pajak Pada Laman DJP Online.

Tahapan metode pelatihan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut terdiri dari:

- a. Pelatihan Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Pelatihan Pemuktahiran Data Data Profile untuk Validasi NIK sebagai NPWP melalui DJP online

Rencana kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan di Yayasan Al' Aadiyat Bogor Jl. Cibungbulang KM. 15 Bogor. Kegiatan ini akan dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 dari Pukul 13.00 sampai dengan Selesai, yaitu dimulai dengan acara pembukaan, pembagian materi, penjelasan isi materi, dan pendampingan Pengisian atau Validasi Pemadanan NIK dan NPWP melalui DJP Online.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini didukung penuh oleh perguruan tinggi IBI Kesatuan melalui dana yang diberikan kepada tim pengusul PKM. Tim pengusul adalah tim yang telah memperoleh sertifikasi dosen, sehingga setiap semester pasti akan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan PKM yang telah dilakukan tim pengusul adalah kegiatan yang sesuai dengan spesialisasi bidangnya yaitu Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Akuntansi Manajemen dan Audit. Berikut adalah tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh tim :

1. Tahap persiapan
 - a. Observasi lapangan dilakukan agar diketahui apakah para wajib Pajak Orang Pribadi sudah memiliki NPWP dan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Al'aadiyaat Bogor seputar perpajakan.
 - b. Wawancara, mewawancari sejumlah kecil Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakannya, kendala-kendala yang dihadapi dalam Validasi NIK dan NPWP.
 - c. Menyurati bagian SDM untuk meminta izin untuk mengadakan penyuluhan serta mendata wajib Pajak Orang Pribadi yang belum atau yang mengalami kesulitan dalam memvalidasi Data NIK menjadi NPWP.
2. Tahap pelaksanaan
Pada sesi ini dilakukan Praktek pengisianValidasi Data melalui Laman DJP online dan juga tanya jawab seputar permasalahan pengisian /Pemuktahiran Mandiri Data Profilewajib Pajak. Penyuluhan dilakukan secara offline di Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor dengan prokotel kesehatan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah.
3. Tahap evaluasi
Pada sesi ini dilakukan setelah tahap pelaksanaan selesai dilaksanakan. Sesi ini berupa Diskusi Secara Langsung untuk mengetahui kepuasan karyawan terhadap materi dan penyampaian materi, serta mengetahui perubahan kemampuan karyawan setelah menerima penyuluhan.

Rancangan Evaluasi

Untuk mengukur keberhasilan pengabdian ini, akan dilakukan evaluasi setelah 1 bulan pelaksanaan pengabdian masyarakat, Rencana evaluasi program pelatihan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan survei terhadap peserta pelatihan. Indikator keberhasilan dari program pelatihan ini diukur dengan data kuantitatif dengan ketercapaian 80% Peserta PKM sudah Melakukan Pemuktahiran Mandiri Data Profile Wajib Pajak dalam Laman DJP Online Metode ini dipilih untuk mengetahui apakah terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan dan kemampuan Peserta dalam Melakukan Pemuktahiran Data Profile dalam Laman DJP online secara tepat waktu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Pengabdian

Peserta kegiatan merupakan wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor yang memiliki kesulitan dalam Validasi NIK sebagai NPWP. Validasi NIK-NPWP juga memberikan kemudahan, karena Wajib Pajak tidak perlu membawa dua identitas untuk memanfaatkan layanan perpajakan maupun perbankan. Cukup gunakan NIK saja. Selain itu, validasi NIK-NPWP juga sebagai landasan bagi pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan secara tepat sasaran, baik insentif Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaksanaan pelatihan ini dihadiri oleh setidaknya 46 orang dari 48 Peserta yang di targetkan . Pelatihan dilaksanakan pada 16 Maret 2023 di Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor.

Pelatihan dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama pemberian Materi dalam bentuk Power Point mengenai Langkah- Langkah Validasi NIK ke NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi secara mandiri melalui laman DJP online melalui situs www.pajak.go.id. Dengan mengunjungi situs tersebut, wajib pajak dapat memvalidasi dengan memasukkan NIK. Penyampaian materi disampaikan oleh Dr. Iswandi Sukarta Admadja, SE., MM. selaku narasumber. Setelah Sesi Pertama, dilanjutkan Sesi ke dua juga diberikan pendampingan kepada peserta pelatihan yaitu mempraktekkan pengisian NIK ke NPWP. melalui validasi ini maka wajib pajak membantu DJP dalam membangun data dengan satu data yakni NIK sehingga melalui pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau sistem *core tax* ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi Wajib Pajak. Apabila dalam sesi berjalan peserta kurang paham peserta langsung Bertanya Kepada tim Abdimas.

Pembahasan Kegiatan Pengabdian

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi dengan identitas tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, IBI kesatuan melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan Edukasi Perpajakan dalam pendampingan Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor. Mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan administasi lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NIK atau NPWP dengan format baru. Tujuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Pasal 68 Nomor 50 Tahun 2022 disebutkan ketika integrasi NIK menjadi NPWP berjalan, setiap transaksi keuangan warga negara Indonesia akan dapat diketahui oleh DJP. Akses layanan itu nantinya akan menggunakan NIK. Mayoritas wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor belum Melakukan Validasi NIK ke NPWP Peserta nyatanya masih membutuhkan pendampingan dalam validasi data NIK menjadi NPWP. Dalam Validasi data ada beberapa kendala yang dihadapi peserta pelatihan seperti nama atau pun gelar WP yang tertera di NIK tidak sama dengan data yang tercantum di NPWP, sehingga tidak terbaca oleh system. Wajib Pajak harus melakukannya proses integrasi NIK jadi NPWP secara manual.

Metode pendampingan secara informal yang dilakukan dirasa cukup efektif karena para peserta bebas bertanya saat menghadapi kesulitan dan pengabdian membantu menjelaskan secara rinci. Hasil dari pelatihan ini berupa Wajib Pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 2023 para peserta telah berhasil melakukan Validasi data . Setelah Wajib Pajak berhasil mengupdate data, para peserta dapat mengakses seluruh layanan pajak secara digital (online) seperti e-SPT, dan lain sebagainya. Pasalnya, akses layanan itu nantinya akan menggunakan NIK. Hasil Pelatihan menunjukkan bahwa mayoritas peserta memang menyatakan bahwa pendampingan ini bermanfaat bagi mereka, mulai dari pendampingan ini membantu dalam Mengupdate Data secara Mandiri, dan pendampingan ini diperlukan untuk mengetahui Langkah-langkah dan Konsekuensi yang diterima wajib pajak bila belum melakukan Validasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, mayoritas peserta juga menyatakan bahwa pendampingan ini juga membantu mereka memperbaharui pengetahuan WPOP terkait peraturan perpajakan, Pendampingan ini

nyatanya juga membantu WPOP untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Dari hasil angket terbuka disebutkan bahwa peserta menginginkan kelanjutan kegiatan pelatihan dengan topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan E-Filing.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Anggota Yayasan di Yayasan Al' Aadiyaat Bogor yang memiliki NPWP tidak selalu mengerti tentang perpajakan. Dalam Validasi data Wajib pajak ada beberapa kendala yang dihadapi peserta pelatihan seperti nama atau pun gelar WP yang tertera di NIK tidak sama dengan data yang tercantum di NPWP, sehingga tidak terbaca oleh system. Wajib Pajak harus melakukannya proses integrasi NIK jadi NPWP secara manual. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membantu Anggota Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor yang mengalami kesulitan dalam validasi NIK menjadi NPWP secara online. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta setuju dan sangat setuju bahwa pendampingan ini dibutuhkan untuk membantu mereka melaporkan mengupdate data secara Mandiri melalui laman DJP online yaitu situs www.pajak.go.id agar WPOP dapat mengakses layanan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melaporkan SPT Tahunan serta memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Saran

Untuk membantu program pemerintah secara berkesinambungan maka program pengabdian ini dapat dilanjutkan dengan memberikan pelatihan dengan materi serupa dalam tingkatan yang lebih tinggi atau dengan materi lain dari perpajakan. Saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Menyelenggarakan pengabdian model praktik dengan materi serupa dalam tingkatan yang lebih tinggi
2. Menyelenggarakan pengabdian model praktik dengan materi lain yaitu Pelaporan SPT tahunan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Djoko Muljono. 2010. Panduan Brevet Pajak: PPN, PPNBM, Bea Materai, PBB, BPHTB. Yogyakarta: ANDI.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Karnova, Dewi, Maryani. 2014. Jurnal Administrasi Pembangunan : Implementasi E-Goverment Penyelenggaraan E-KTP, Fisip Universitas Riau. Indonesia.2013.
- Kautsar dan Heru. (2019). Pengantar Perpajakan cara meningkatkan kepatuhan pajak. Indeks Jakarta.
- Liberty, Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan, Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurmantu, Safri, 2003, Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Rochmat Soemitro, 1990, Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan, Eresco, Bandung.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang "Administrasi Kependudukan".
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Kemenkueu.co.id. 26 September 2022. NIK sebagai NPWP dan potensi sinergi DJP-DJKN. Diakses pada tanggal 3 Mei 2023, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15420/NIK->

[sebagai-NPWP-dan-potensi-sinergi-DJP-DJKN.html](#)

Pajakku.com. Februari 2023. WP Tidak Aktifkan NIK Sebagai NPWP, Hati-Hati Konsekuensinya, diakses tanggal 20 April 2023, dari

<https://www.pajakku.com/read/63d24fdeb577d80e809dec82/WP-Tidak-Aktifkan-NIK->

[Sebagai-NPWP-Hati-Hati-Konsekuensinya](#)

Diskominfo.Kaltimprov.go.id.17 Januari 2023. *Begini Tata Cara Validasi NIK untuk Integrasi NPWP*, diakses pada tanggal 21 April 2023, dari <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pajak/begini-tata-cara-validasi-nik-untuk-integrasi-npwp>